

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2024**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 506 TAHUN 2024, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBERHENTIAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima sekretariat Panitia Peilihan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah PerPPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 67 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 476Tahun 2022; ba pleno kpu Kabupaten Mesuji No. 338/PL.01-BA/1811/2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan.